

## 4 Bulan BPJS Nunggak, RSUD Ulin Diminta Hutang Bank



<https://portal.banjarmasinkota.go.id>

Utang BPJS kepada RSUD Ulin Banjarmasin hampir Rp60 miliar periode Juli-Agustus 2019, rencananya utang tersebut akan dibayarkan dengan dana cadangan<sup>i</sup> yang berasal dari APBD Kalsel.

Hal tersebut terungkap saat pertemuan anggota komisi IV DPRD provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan dan RSUD Ulin Banjarmasin di ruang komisi IV Senin siang (04/11/2019).

Jika dana tersebut tidak dicairkan, RSUD Ulin Banjarmasin terancam tidak bisa operasional pada Februari 2020 mendatang, pasalnya pembayaran yang dilakukan sampai bulan juni 2019 hanya cukup membiayai operasional sampai dengan Januari akhir 2020 mendatang.

“Juli-Agustus akan dibayar tahun ini, kalau dibayar hampir Rp60 miliar, nanti kita bayar yang penting-penting saja dulu dan sisanya bulan depan”, kata Suciati dirut RSUD Ulin Banjarmasin.

Suciati berkata, BPJS hanya bisa membayar tunggakan yang tersisa pada Juli dan Agustus sebesar Rp 65 miliar lebih. Sedang untuk September hingga Desember 2019 akan dibayarkan pada 2020.

"Karena hasil konsultasi rapat kunjungan Komisi IV terakhir tahun ini yang rencana dibayar Juli sampai Agustus. Kalau yang September sampai Desember tahun depan. Kalau Juli sampai Agustus hampir Rp 65 miliar lebih, September sampai Desember sampai Rp 100 miliar lebih," ungkapnya.

Meskipun nantinya tunggakan BPJS bulan Juli-Agustus dibayarkan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ulin masih harus mengencang ikat pinggang mereka, karena uang tersebut akan digunakan untuk biaya yang lebih penting, seperti biaya listrik, air, dan juga gaji pegawai.

### **Sumber Berita:**

1. <https://kumparan.com>, 4 Bulan BPJS Nunggak, RSUD Ulin Diminta Hutang Bank, Sabtu, 16 November 2019.
2. <https://elshinta.com>, Aduh..BPJS nunggak di RSUD Ulin Banjarmasin, Sabtu, 16 November 2019.
3. <https://dutatv.com>, BPJS Nunggak Utang, Layanan RSUD Ulin Terancam Terganggu, Selasa, 5 November 2019

### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

#### **Pasal 70**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
  - a. SiLPA;

**b. Pencairan Dana Cadangan;**

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;

**c. Pembentukan Dana Cadangan;**

- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 72**

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam

SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

---

<sup>i</sup> Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran (PP Nomor 12 Tahun 2019).